



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 69 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :**
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan :** Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2014, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
- N a m a** : dr. DAVID ESTRADA
 - NRPTT** : 26.01.030
 - Tempat/Tgl Lahir** : Jakarta, 22 April 1986
 - Lulusan** : FK-Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta
- KEDUA :** Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 30 April 2015 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan;
- KETIGA :** kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM :** Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 22 April 2015

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY